



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Nomor: 1252/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan percetakan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 27 Maret 2008, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 1252/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1429 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian biaya perkara :
1. Biaya Panggilan : Rp. 240.000
2. Materai : Rp. 6.000
Jumlah : Rp. 246.000